

KANIM KELAS II NON TPI MAMUJU

Jalan Abdul malik pettana Endeng 91115 081294791212

kanimmamuju.kemenumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI BARAT / KANIM KELAS II NON TPI

Penambahan Nama Paspor

No. SK :

Persyaratan

1. Persyaratan Penambahan Nama untuk umroh/haji plus : 1. E-KTP atau Surat Rekam E-KTP; 2. KK; 3. Akta Lahir/Ijazah (SD/SMP/SMA)/Buku Nikah*; 4. Paspor yang masih berlaku; 5. Surat rekomendasi dari biro travel; 6. Surat ijin operasional biro travel yang masih berlaku; 7. Surat rekomendasi dari KEMENAG (untuk pemohon berusia dibawah 50 tahun);
2. Persyaratan Penambahan Nama untuk haji : 1. E-KTP atau Surat Rekam E-KTP; 2. KK; 3. Akta Lahir/Ijazah (SD/SMP/SMA)/Buku Nikah*; 4. Paspor yang masih berlaku; 5. Surat rekomendasi dari KEMENAG; 6. Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH); 7. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH);
3. Persyarat Penambahan Nama untuk kerja/pendidikan: 1. E-KTP atau Surat Rekam E-KTP; 2. KK; 3. Akta Lahir/Ijazah (SD/SMP/SMA)/Buku Nikah*; 4. Paspor yang masih berlaku; 5. Surat rekomendasi dari biro travel; 6. Surat rekomendasi dari perusahaan atau institut.
4. Keseluruhan dokumen asli dibawa dan di fotocopy 1 rangkap di kertas A4.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang menemui petugas duta layanan. petugas akan mengarahkan pemohon untuk mengisi formulir
2. Pemohon menuju loket penerimaan berkas dengan menunjukkan dokumen persyaratan dan formulir yang sudah terisi. Petugas akan mengecek kelengkapan berkas dari pemohon , setelah itu pemohon akan mendapatkan Bukti Penerimaan Paspor
3. pemohon datang 2 hari kerja setelah penyerahan berkas untuk melakukan pengambilan paspor
4. Untuk proses pengambilan , Pemohon menuju loket pengambilan paspor dan mengambil nomor antrian. Pemohon memberikan bukti bayar dari Bank/Kantor Pos dan Bukti Pengantar Pembayaran serta menunjukkan E-KTP . Pengambilan paspor dapat diwakilkan hanya oleh keluarga yang satu Kartu Keluarga (menunjukkan Kartu Keluarga). Petugas menyerahkan paspor kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Biaya / Tarif

KANIM KELAS II NON TPI MAMUJU

Jalan Abdul malik pettana Endeng 91115 081294791212



kanimmamuju.kemerkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI BARAT / KANIM KELAS II NON TPI

Tidak dipungut biaya
MAMUJU

Produk Pelayanan

1. Paspor dengan Penambahan Nama di Halaman Endorsement

Pengaduan Layanan

Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Rangas Mamuju;

Telepon : -

Twitter : @imigrasimamuju

Facebook : Imigrasi Mamuju

Instagram : @mamuju.imigrasi

email : imigrasimamuju2105@gmail.com